

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
TRANSFER KE DAERAH (TKD) TERHADAP TINGKAT  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**SAIRA URFAH**

**NIM : 19520075**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
TRANSFER KE DAERAH (TKD) TERHADAP TINGKAT  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada :**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh**

**Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)**



Oleh

SAIRA URFAH

NIM : 19520075

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER  
KE DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH  
(Studi Kasus Pada SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023)

## SKRIPSI

Oleh

**Saira Urfah**

NIM : 19520075

Telah Disetujui Pada Tanggal 21 Juni 2024



**Dosen Pembimbing,**

**Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A**

**NIP. 197710252009012006**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER**  
**KE DAERAH (TKD) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN**  
**KEUANGAN DAERAH**

(Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023)

**SKRIPSI**  
Oleh  
**SAIRA URFAH**  
**NIM : 19520075**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi (S.Akun.)  
Pada 27 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

- 1 Ketua Penguji  
**Yuliati, M.S.A**  
NIP. 197307032023212005
- 2 Anggota Penguji  
**Isnan Murdiansyah, M.S.A**  
NIP. 198607212019031008
- 3 Sekretaris Penguji  
**Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A**  
NIP. 197710252009012006

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:  
Ketua Program Studi,



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D**

NIP. 197606172008012020

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saira Urfah  
NIM : 19520075  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023 )** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Juli 2024

Hormat saya



Saira Urfah

NIM. 19520075

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Muhtarul Anam dan Ibu Linda Heriani yang selalu memberi doa, memberi semangat, motivasi dan kasih sayang yang tiada henti untuk penulis.

Diri saya sendiri yang telah berjuang dan pantang menyerah sampai pada titik ini.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman tercinta

## **HALAMAN MOTTO**

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al-Mujadalah: 11)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayah Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ( Studi Kasus pada SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023 )”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing serta memberikan sumbangan pikiran dalam proses pengerjaan penelitian ini, karena tanpa bimbingan dan arahan nya penelitian ini tidak akan berhasil dengan baik. Peneliti ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak. CA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas waktu, ilmu serta bimbingan nya yang sangat bermanfaat.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Ayah Bunda, adik adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan secara moral, material serta spiritual selama penulis menempuh pendidikan studi S1. Semoga Allah balas dengan lebih banyak rahmat dan kebaikan Nya.
7. Teman – teman jurusan Akuntansi Tahun 2019 yang telah menempuh ilmu bersama
8. Terimakasih untuk Mbak Wid dan Kak Put yang selalu menemani, memotivasi dan memberikan *support* selama penulis mengerjakan penelitian ini.

9. Terimakasih juga untuk mbak – mbak PPTQ Nurul Huda Joyosuko Metro dan untuk seluruh teman – teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Terakhir, terimakasih untuk saya sendiri Saira Urfah yang berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih, sudah mau tetap berproses semaksimal mungkin untuk menyelesaikan walaupun dengan sembari melalui banyak keadaan yang tidak mudah.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan – kekurangan, maka dari itu penulis mohon maaf atas kekurangan – kekurangan tersebut. Penulis mengharap kritik dan saran yang membangun sehingga dapat dilakukan lebih baik lagi pada penelitian selanjut nya.

Malang,

2024

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
2.2 Kajian Teoritis.....	15
2.2.1 Theory Stewardship.....	15
2.2.2 Kemandirian Keuangan Daerah.....	16
2.2.3 Kota Batu.....	18
2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
2.2.5 Transfer Ke Daerah (TKD).....	22
2.3 Kerangka Konseptual.....	27
2.4 Hipotesis Penelitian.....	29
2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah....	30
2.4.3 Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	31

2.4.4	Pengaruh Lain – Lain PAD yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	32
2.4.5	Pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	33
2.4.6	Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		<b>34</b>
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2	Lokasi Penelitian	34
3.3	Populasi	34
3.4	Data dan Jenis Data	35
3.5	Teknik Pengambilan Sampel	35
3.6	Definisi Operasional Variabel	35
3.7	Analisis Data	37
3.7.1	Statistik deskriptif	37
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	37
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda	39
3.7.4	Uji Hipotesis	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		<b>42</b>
4.1	Hasil Penelitian	42
4.1.1	Gambaran Umum	42
4.1.2	Teknik Analisis Deskriptif	48
4.2	Pembahasan	58
4.2.1	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	59
4.2.2	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	60
4.2.3	Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	61
4.2.4	Pengaruh Lain – Lain PAD yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	62
4.2.5	Pengaruh Transfer ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	62
4.2.6	Pengaruh PAD dan TKD Secara Simultan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	63
<b>BAB V PENUTUP</b>		<b>65</b>
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>67</b>

LAMPIRAN.....	71
---------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Klasifikasi IKF Berdasarkan Level tingkat Pemerintahan (Nasional) .....	5
Tabel 1. 2 Provinsi Dengan IKF Mandiri Pada Tahun 2020 .....	5
Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi PAD serta IKF Kota Batu Tahun 2014 - 2020 .....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2. 2 Pola Hubungan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	17
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel .....	35
Tabel 4. 1 PAD Kota Batu Tahun 2014 - 2023 .....	44
Tabel 4. 2 TKD Kota Batu 2014 - 2023 .....	47
Tabel 4. 3 Tabel Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4. 4 Uji Normalitas .....	50
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas .....	50
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas .....	51
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi .....	53
Tabel 4. 8 Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	53
Tabel 4. 9 Uji Parsial ( Uji - t ) .....	56
Tabel 4. 10 Uji Simultan ( Uji F ).....	57
Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 IKF Provinsi Jawa Timur.....	6
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 4. 1 PAD Kota Batu 2014 - 2023.....	45
Gambar 4. 2 Prosentase PAD Kota Batu 2014 - 2023.....	46
Gambar 4. 3 TKD Kota Batu 2014 - 2023 .....	47
Gambar 4. 4 Prosentase Pendapatan Daerah Kota Batu 2014 – 2023 .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nominal Asli Variabel X .....	71
Lampiran 2. Perhitungan Variabel X dan Y .....	71
Lampiran 3. Output SPSS.....	72
Lampiran 4. Biodata Peneliti .....	76
Lampiran 5. Jurnal Bimbingan Skripsi.....	77
Lampiran 6. Bukti Bebas Plagiarisme .....	77

## ABSTRAK

Saira Urfah. 2024, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Transfer ke Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023 )”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

Kata Kunci : Pendapatann Asli Daerah, Transfer ke Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

---

Kebijakan desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang telah berlaku, memberi wewenang setiap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah nya dengan mandiri. Dengan ini pemerintah daerah dituntut untuk meminimalisir ketergantungan nya terhadap pemerintah pusat dengan cara mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah. Sehingga dapat memperbaiki tingkat kemandirian keuangan daerah nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah secara parsial dan simultan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Batu tahun 2014 – 2023.

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Batu. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Batu dengan sampel Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Kota Batu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Lain – Lain PAD yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan transfer daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Serta secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## ABSTRACT

Saira Urfah. 2024, *THESIS*. Title : “*The Influence of Original Regional Income (PAD) and Transfers to Regions on the Level of Regional Financial Independence (Case Study of SIKD Batu City 2014 – 2023)*”

Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

Keywords : *Original Regional Income, Transfers to Regions, Regional Financial Independence*

---

---

*The decentralization policy and implementation of regional autonomy that has been in effect, gives each regional government the authority to manage its regional finances independently. With this, regional governments are required to minimize their dependence on the central government by optimizing the management and utilization of Original Regional Income and Transfers to Regions. So that it can improve the level of regional financial independence. The aim of this research is to determine the influence of Regional Original Income (PAD) and Transfers to Regions partially and simultaneously on regional financial independence. This research was conducted on the Batu City Regional Financial Information System for 2014 – 2023.*

*Testing this research hypothesis uses multiple linear regression analysis using the SPSS application. This research was conducted on the Batu City Regional Financial Information System. The population in this research is the Batu City Regional Government Financial Report (LKPD) with a sample of Original Regional Income and Transfers to the Batu City Region.*

*The results of this research show that partially, Regional Taxes and Other Legal PAD have a significant positive effect on regional financial independence, while Regional Levy and Regional Wealth Management Results do not have a significant effect on regional financial independence. And simultaneously Original Regional Income and Transfers to Regions influence Regional Financial Independence.*

## مستخلص البحث

سيرافعة 2024، البحث العلمي. العنوان : تأثير الدخل الإقليمي الأصلي (PAD) والتحويلات إلى المناطق على مستوى الاستقلال المالي الإقليمي (دراسة حالة SIKD لمدينة باتو 2023 – 2024)“

المشرفة : يونا اوكتياني لستاري  
الكلمات المفتاحية : الدخل الإقليمي الأصلي، التحويلات إلى المناطق، الاستقلال المالي الإقليمي

إن سياسة اللامركزية وتنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي الساري المفعول، يمنح كل حكومة إقليمية سلطة إدارة شؤونها المالية الإقليمية بشكل مستقل. وبهذا، يتعين على الحكومات الإقليمية تقليل اعتمادها على الحكومة المركزية من خلال تحسين إدارة واستخدام الدخل الإقليمي الأصلي والتحويلات إلى المناطق. حتى تتمكن من تحسين مستوى الاستقلال المالي الإقليمي. الهدف من هذا البحث هو تحديد والتحويلات إلى المناطق جزئياً وفي وقت واحد على (PAD) تأثير الدخل الأصلي الإقليمي الاستقلال المالي الإقليمي. تم إجراء هذا البحث على نظام المعلومات المالية الإقليمي لمدينة باتو للأعوام 2014 – 2023.

الطريقة. SPSS اختبار فرضية البحث هذه يستخدم تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام تطبيق المستخدمة هي طريقة البحث الكمي. تم إجراء هذا البحث على نظام المعلومات المالية الإقليمي لمدينة مع عينة (LKPD) باتو. المجتمع في هذا البحث هو التقرير المالي للحكومة الإقليمية لمدينة باتو من الدخل الإقليمي الأصلي والتحويلات إلى منطقة مدينة باتو.

القانونية لها تأثير إيجابي كبير PAD تظهر نتائج هذا البحث أن الضرائب الإقليمية وغيرها من على الاستقلال المالي الإقليمي، في حين أن نتائج الضرائب الإقليمية وإدارة الثروات الإقليمية ليس لها تأثير كبير على الاستقلال المالي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يؤثر الدخل الإقليمي الأصلي والتحويلات إلى المناطق على الاستقلال المالي الإقليمي.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sentralisasi adalah sistem pemerintahan Indonesia selama Orde Baru. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang pelaksanaannya sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Tentu saja, pemerintah pusat menghadapi sejumlah masalah dengan sistem ini, termasuk kebutuhan untuk membangun transparansi secara proporsional dengan pembangunan nasional di wilayah yang luas. Akibatnya, pembangunan di pusat sering kali lebih diutamakan oleh pemerintah pusat, sehingga kebutuhan pembangunan daerah, terutama di daerah yang jauh dari pusat, terabaikan. Bias pembangunan pusat pada akhirnya menyebabkan kesenjangan dan ketidaksetaraan yang signifikan antar daerah. Hal ini berdampak pada tingkat pertumbuhan. Dengan terjadinya kesenjangan dan ketimpangan pelayanan dan pembangunan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk merubah kebijakan yang ada. Pemerintah mengubah kebijakan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi mulai tersusun seiring dengan adanya Kebijakan Otonomi. Daerah yang lahir dari Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan disyahkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui lagi pada tahun 2014 menjadi UU No. 23 tahun 2014 yang diberikan perubahan lagi yang terakhir pada tahun 2020 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Lalu dalam rangka mencapai titik ideal desentralisasi fiskal maka diadakan pembaharuan dengan menerbitkan UU No 1 Tahun 2022.

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Desentralisasi keuangan berawal dari adanya keputusan dan kemampuan untuk mengelola keuangan secara otonom. Untuk memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan kebebasan untuk mengambil keputusan tentang pengeluaran sektor publik, pemerintah daerah harus menerima dukungan keuangan dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer ke daerah, dan pendapatan sah lainnya.

Menurut UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah (Pemerintah Indonesia, 2022) . Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), penyusunan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dibuat berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka menciptakan layanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan bernegara. APBD dianggarkan dengan baik agar dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan belanja guna pelaksanaan pembangunan daerah sehingga pemerintah dapat meminimalisir adanya kesalahan, penyelewengan, pemborosan dan hal hal lain yang dapat menyebabkan adanya kerugian.

UU Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa: “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi (*Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004*). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya dana transfer dari pemerintah pusat ataupun dari dari pinjaman yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemandirian keuangan daerah mendefinisikan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana diluar pendapatan internal nya. Semakin besar tingkat kemandirian memiliki arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin kecil dan begitu pula sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Elemen utama agar terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri secara keuangan adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zakiah, 2020) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKFD, jika PAD meningkat 1 persen, maka IKFD atau Tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,52 persen. Tak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, 2022) dan (Machfud et al., 2021) juga memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Selain PAD, Transfer ke Daerah juga salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu transfer ke daerah menjadi salah satu komponen yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purnama, 2016) bahwa transfer ke daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, 2022) bahwa transfer ke daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Penerapan otonomi daerah adalah suatu peluang besar untuk setiap daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Karena setiap daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengolah sumber dayanya sendiri. Dengan kata lain, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk membiayai urusan lokal mereka sendiri sebanyak mungkin, dengan menginvestigasi semua sumber keuangan yang tersedia di wilayah tersebut. Selain pendapatan asli daerah (PAD), Transfer ke daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai kontribusi besar terhadap struktur APBD.

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 disebutkan TKD atau Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola daerah tersebut dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pemerintah Indonesia, 2022). Perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian atau pemerataan keuangan yang adil, proporsional, transparan, demokratis, dan efisien untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan untuk tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Namun demikian, setiap daerah menaruh harapan besar agar transfer ke daerah tidak menjadi sumber pendapatan utama, melainkan hanya sebagai sumber pendapatan tambahan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perluasan transfer ke daerah memiliki berbagai dampak bagi pemerintah daerah. (Ginting et al., 2019)

Telah banyak peneliti yang menaruh perhatian besar pada topik ini, karena dengan adanya kemandirian fiskal atau kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat dan mampu berdikari sehingga pada akhirnya juga akan menciptakan stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Oleh sebab itu, informasi mengenai kemandirian keuangan daerah ini dapat dijadikan peta untuk mengambil dan menetapkan kebijakan apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kedepannya.

BPK RI dalam website resmi nya memaparkan bahwa dimulai pada tahun 2020 telah mengeluarkan laporan hasil revidi atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019. Sejak saat itu BPK RI juga menjadikan kemandirian fiskal sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dengan diberlakukannya hal ini, diharapkan perhatian BPK tidak hanya berhenti mengenai mandiri atau tidaknya suatu daerah, melainkan juga memberikan rekomendasi terkait hal dan kebijakan apa saja yang diperlukan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal atau kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan laporan hasil revidi yang dilakukan oleh BPK atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019, ada sebanyak 10 dari 34 pemerintah provinsi yang belum mandiri pada tahun anggaran 2018 dan turun menjadi 8 pemerintah provinsi pada 2019. Sedangkan pada hasil revidi pada tahun anggaran 2020 jumlah provinsi yang belum mandiri kembali meningkat menjadi 10 dari 33 pemerintah provinsi.

Klasifikasi IKF atas 503 pemda yang dianalisis adalah sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Klasifikasi IKF Berdasarkan Level tingkat Pemerintahan (Nasional)**

IKF	Prov	Prov (%)	Kab	Kab (%)	Kota	Kota (%)
1	10	30,30 %	369	97,62 %	64	69,57 %
2	16	48,48 %	8	2,12 %	26	28,26 %
3	7	21,21 %	1	0,26 %	2	2,17 %
Jumlah	33	100 %	378	100 %	92	100 %

Sumber : LKPD (2020), data diolah

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada hasil reuiu atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020, tidak ada satupun pemda yang berhasil mencapai status IKF 4 (Sangat Mandiri). Dan bahkan untuk yang mendapatkan predikat Mandiri dengan nilai IKF 0,50 sampai 0,75 tidak lebih dari 2% dari seluruh total pemerintah daerah yang telah dinilai.

Berdasarkan tabel diatas, golongan pemerintah daerah yang paling unggul dalam meraih predikat Mandiri adalah pemerintah provinsi dengan prosentase 21% dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan kota yang prosentase nya masing masing hanya 0,26% dan 2%. Pemerintah provinsi yang masuk dalam kategori prosentase 21% tersebut diantara lain adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Provinsi Dengan IKF Mandiri Pada Tahun 2020**


No	Nama Provinsi	Nilai IKF
1	DKI Jakarta	0,63
2	Jawa Timur	0,56
3	Jawa Tengah	0,53
4	Bali	0,53
5	Banten	0,52
6	Kalimantan Timur	0,52
7	Jawa Barat	0,51

Sumber : LKPD (2020), data diolah

Berdasarkan data hasil reuiu kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020 diatas IKF yang memenuhi syarat predikat “Mandiri” rata rata dicapai oleh provinsi yang berada dalam Pulau Jawa. Posisi tertinggi pertama diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta yang memang notabene nya adalah Ibu Kota dari Indonesia. Pada posisi tertinggi kedua terdapat Provinsi Jawa Timur, yaitu sebuah provinsi yang terletak dibagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Akan tetapi, meskipun pada

tahun 2020 Jawa Timur termasuk mempunyai Indeks Kemandirian Fiskal yang cukup tinggi dibanding lainnya, IKF Provinsi Jawa Timur terus menerus mengalami penurunan mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2020 kecuali satu kali kenaikan pada tahun 2018. Terlihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

**Gambar 1. 1 IKF Provinsi Jawa Timur**



Sumber : LKPD (2020), data diolah

Sementara itu untuk hasil reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jawa Timur yakni 2,63% atau 1 dari 38 Kabupaten dan Kota mendapat predikat Mandiri. Lalu 4 dari 38 Kabupaten dan Kota atau dengan nilai prosentase 10,53% mendapat predikat Menuju Kemandirian. Dan sisa nya, 33 dari 38 Kabupaten dan Kota dengan prosentase 86,84% masih belum dapat mencapai IKF diatas 0,25 yang berarti Kemandirian fiskal pemerintah daerah nya masih tergolong belum mandiri. Salah satu kota yang mendapatkan hasil IKF kurang dari 0,25 dalam lingkup Provinsi Jawa Timur adalah Kota Batu. Sebuah kota di provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebuah kota wisata yang terletak 90 km sebelah daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Wilayah kota ini berada di ketinggian 800-2.000 meter dan ketinggian rata-rata yaitu 980 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 11-19 derajat Celsius. Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia, karena potensi keindahan alam yang luar

biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau SwissKecil di Pulau Jawa (Nurkhayati & H.M., 2013). Hal ini harus nya menjadikan KotaBatu potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah melalui optimalisasi destinasi objek wisata. Namun, pada data yang dipaparkan oleh BPK RI, rata rata IKF Kota Batu mulai dari tahun 2016 – 2020 adalah sebesar 0,16.

Pengukuran indeks kemandirian fiskal yang dilakukan oleh BPK RI selama ini menggunakan Formula Hunter (1977) yang sudah disesuaikan dengan kondisi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia. Dalam Formula Hunter yang telah disesuaikan tersebut, IKF dinilai atau dihitung melalui PAD, DAU, DAK, DBH dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

**Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi PAD serta IKF Kota Batu Tahun 2014 - 2020**

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Realisasi PAD (%)	IKF Rata - Rata
2014	59.860.000.000	80.490.000.000	134,46%	15,34%
2015	80.150.000.000	104.230.000.000	130,04%	
2016	117.740.000.000	109.532.987.918	93,03%	
2017	124.060.000.000	149.423.706.568	120,44%	
2018	143.500.000.000	162.890.527.180	113,51%	
2019	153.330.000.000	184.490.184.347	120,32%	
2020	207.020.000.000	136.947.774.598	66,15%	

Sumber : SIKD Kota Batu, data diolah

Berdasarkan data diatas kita dapat melihat fluktuasi besaran nominal dan prosentase realisasi PAD pada pemerintah daerah Kota Batu. Pemerintah Daerah Kota Batu 5 dari skala 7 tahun berhasil mencapai realisasi Pendapatan Asli Daerah nya lebih dari 100%, namun nilai IKF yang dicapai masih belum dapat lebih tinggi dari 0,25 yang artinya Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Pemerintah Daerah Kota Batu masih tergolong dalam kriteria “Belum Mandiri”. Jika Tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong dalam kriteria belum mandiri, maka tingkat kemandirian keuangan daerah nya

secara otomatis juga masih perlu dilakukan pengembangan dan optimalisasi kembali.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pengaruh Pendapatan Asli Daerah serta transfer ke daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah terkait. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi – informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pemerintah daerah terkait untuk mempertimbangkan pengambilan kebijakan – kebijakan yang khususnya berkesinambungan dengan kemandirian keuangan daerah. Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil tingkat kemandirian keuangan daerah setiap tahun nya dengan fluktuasi yang terjadi pada besaran nominal atau prosentase pada PAD dan Transfer ke daerah yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan serta hasil temuan dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang pengaruh PAD dan TKD terhadap tingkat kemandirian daerah dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Transfer ke Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023 )”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
2. Apakah Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
4. Apakah Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
5. Apakah Transfer ke Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
2. Untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
3. Untuk mengetahui apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
4. Untuk mengetahui apakah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
5. Untuk mengetahui apakah Transfer ke Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
6. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

#### **1. Aspek Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dengan harapan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya bagi yang tertarik dalam bidang pendapatan daerah.

#### **2. Aspek Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Batu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang khususnya bidang pendapatan daerah.

- b. Bagi akademisi, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan studi yang berkaitan.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil dari berbagai penelitian terdahulu yang topiknya sejalan dengan penelitian ini, merupakan acuan yang sangat penting dalam pelaksanaan serangkaian tahapan penelitian. Maka dari itu, penelitian terdahulu dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1	R. Neneng Rina Andriani, (2018), Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015)	Variabel Independen : - (PAD) - Dana Perimbangan  Variabel Dependen : - Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif  Analisis Regresi Berganda	- PAD memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah - Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah - PAD dan Dana Perimbangan secara bersama sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2	Ari Mulianta Ginting, Muhammad Zilal Hamzah, Eleonora Sofilda, (2019), Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen : - Dana Perimbangan  Variabel Dependen : - Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif  - Analisis metode kualitatif - Analisa kuantitatif (Regresi Panel)	- Variabel Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kabupaten/kota di Kluster I, III dan IV terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu untuk kabupaten/kota di Kluster II variabel dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
3	Nina Andriana, (2020), Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal	Variabel Independen : - Dana Perimbangan	Kuantitatif	- DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah

	Terhadap Kemandirian Daerah	- Belanja Modal  Variabel Dependen : - Kemandirian Daerah	Analisis Regresi Berganda	- DAK berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah - DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah - Belanja Modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah - DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah.
4	Rahmat Saleh, (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan  Variabel Dependen : - Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif  Analisis Regresi Berganda	- PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017 - Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012- 2017 - PAD dan Dana Perimbangan secara bersamaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah
5	Tri Utari Handayani, Erinos, (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Modal  Variabel Dependen : - Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif  Analisis Regresi Berganda	- Pendapatan asli daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandiria keuangan daerah - Kemandirian keuangan daerah tidak diipengaruhi oleh belanja modal - Variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tujuannya

		- Pertumbuhan Ekonomi		memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah, tidak dapat mempengaruhi dijadikan sebagai variabel moderasi hal ini dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari yang ditetapkan
6	Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, Nurlianana Mufida, (2020), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan  Variabel Dependen : - Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif  Analisis Regresi Berganda	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, - Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah - PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
7	Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko, Hanly F. DJ Siwu, (2021), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan  Variabel Dependen : - Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif  Analisis Regresi Berganda	- PAD mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah - Dana Perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah
8	Eko Diyah Nurkhayati, (2022), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan  Variabel Dependen :	Kuantitatif  Analisis Regresi Berganda	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. - Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

		- Kemandirian Keuangan Daerah		- PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah
9	Dian Novianti, (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung.	Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Variabel Dependen : - Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif  Analisis Regresi Berganda	- Secara terpisah Pajak Daerah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020. - Secara terpisah Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020. - Secara terpisah atau parsial HPKD tidak memberi pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung 2016 – 2020 - Secara parsial Lain-lain PAD yang Sah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016- 2020. - Secara simultan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
10	Muhammad Rivandi, Yeyen Anggraini,	Variabel Independen :	Kuantitatif	- Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh

	(2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Modal  Variabel Dependen : - Kemandirian Keuangan Daerah	Analisis Regresi Berganda	signifikan positif terhadap variable kemandirian keuangan daerah. - Belanja Modal terbukti berpengaruh signifikan dan negative terhadap variable kemandirian keuangan daerah.
--	---	---	---------------------------	--

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Sedangkan untuk persamaan dan perbedaan penelitian dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 0.1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

Persamaan	Perbedaan
1. Meneliti pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer ke daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	1. Menambahkan 4 variabel independent yang dimana variable variable tersebut merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah ( Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain – lain PAD yang sah ) yang akan diuji empiris secara parsial 2. Objek Penelitian menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2014 - 2023

Sumber : Data diolah penulis, 2023

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Theory *Stewardship*

*Grand Theory* yang mendasari penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. *Stewardship theory* muncul bebarengan dengan perkembangan akuntansi. Teori *stewardship* berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, dimana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan principal.

Menurut (Alwi, 2020) Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori

ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *Stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya*. Teori *stewardship* memberikan sebuah asumsi bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi mendefinisikan kemaksimalan utilitas kelompok prinsipal dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok pada akhirnya akan memaksimalisasikan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Teori *stewardship* ada didasarkan pada asumsi filosofi perihal sifat manusia berupa pada sebuah hakikat bahwa manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki kejujuran dan integritas pada pihak lain. Kesuksesan yang terjadi dalam sebuah organisasi dalam ranah pemerintahan dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Wahida N, 2015)

Pentingnya teori *stewardship* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, dengan tujuan mencapai tujuan ekonomi dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajer dan auditor internal mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat memaksimalkan pengelolaan potensi keuangan daerah).

### **2.2.2 Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut (*Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004*) Kemandirian keuangan daerah berarti bahwa pemerintah dapat menyediakan pendanaan dan tanggung jawab keuangannya sendiri, sejalan dengan prinsip desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan, tanggung jawab, dan pembangunannya sendiri, serta

layanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak, yang merupakan sumber pendapatan daerah. (Nurliza Arpani & Halmawati, 2020)

Otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah karena pemerintah pusat tentunya menyadari bahwa yang paling menguasai pemahaman akan kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi sumber pendapatan yang bisa digali dan dimaksimalkan sampai kepada sumber permasalahan – permasalahan atau hambatan yang ada didalam daerah tersebut. (Netisa, 2021) Gambaran kemandirian daerah dalam otonomi dapat diidentifikasi berdasarkan kapasitas sumber daya keuangan daerah untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Kemandirian daerah bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya secara memadai dan mengevaluasi sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber keuangan yang tidak berasal dari PAD. (Putri, F.G dan Sjadili, 2013)

**Tabel 2. 2 Pola Hubungan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

No	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
1	0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
2	26 – 50	Rendah	Konsultatif
3	51 – 75	Sedang	Partisipatif
4	76 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Berdasarkan tabel 2.2, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pola Hubungan Instruktif, yaitu andil tangan pemerintah pusat lebih dominan atau sangat besar daripada kemandirian pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah belum bisa melaksanakan otonomi daerah dalam hal keuangan.
- b. Pola Hubungan Konsultatif, yakni bantuan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah mulai berkurang karena pemerintah pusat menganggap bahwa pemerintah daerah sedikit lebih bisa menjalankan otonomi daerah. Dalam tingkatan ini pemerintah pusat berperan dalam hal konsultasi.

- c. Pola Hubungan Partisipatif, yaitu bantuan pemerintah pusat mulai mengecil, daerah yang dimaksud tingkat kemandiriannya sudah lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola Hubungan Delegatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena pemerintah pusat menilai bahwa daerah sudah dianggap mampu dan mandiri untuk menjalankan urusan otonomi daerah nya sendiri.

### **2.2.3 Kota Batu**

Kota Batu adalah sebuah kota yang terletak di kaki Gunung Panderman yang terletak 700-1100 meter di atas permukaan laut. Kota Batu secara administratif terletak di Jawa Timur sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan, Bumiaji merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu 12.797,89 hektare sedangkan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo masing-masing luas wilayahnya 4.545,81 hektare dan 2.565,02 hektare. Kawasan Kota Batu merupakan kawasan yang cukup strategis apabila dilihat dari kondisi lingkungannya (Pemerintah Daerah Kota Batu, 2016)

### **2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Indonesia, 2014)

Menurut (Halim, 2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos-pos penerimaan pajak termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai

Realisasi pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan sumber pembiayaan daerah yang tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah PAD ini diharapkan mampu menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam (Isnaini Murdiansyah, Nanik Wahyuni, 2020). PAD juga berperan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. PAD juga berperan sebagai tulang punggung pendanaan daerah, sehingga kemampuan dalam menggerakkan perekonomian dapat diukur dari besarnya kontribusi PAD terhadap APBD, semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

#### **2.2.4.1 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah Indonesia, 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak daerah, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak bersifat memaksa
3. Diperutukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Berdasarkan (Pemerintah Indonesia, 2023) Pajak kabupaten / kota dibagi dalam dua golongan, yakni Jenis Pajak kabupaten / kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan Pajak kabupaten / kota dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Pajak kabupaten / kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Pajak Reklame
3. Pajak Air Tanah (PAT)

4. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak kabupaten / kota dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
4. Pajak Sarang Burung Walet

#### **2.2.4.2 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pemerintah Indonesia, 2023)

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, Sofianti, Nunung, Ayu, 2017a)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pemerintah Indonesia, 2023), Retribusi daerah bisa dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

##### 1. Retribusi Jasa Umum

###### 1) Pengertian Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pembayaran atas suatu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum bagi orang pribadi atau badan.

###### 2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kebersihan
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan Pasar
- e. Pengendalian Lalu Lintas

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

### 1) Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan tertentu, seperti pengarahannya, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan..

2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Persetujuan Bangunan Gedung
- b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- c. Pengelolaan tambang secara kerakyatan.
- d. Pengelolaan Pertambangan Rakyat

### **2.2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian kekayaan daerah yang proses kelola nya diamankan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan milik daerah adalah perusahaan yang sebagian besar atau semua modal atau sahamnya adalah hak kepemilikan daerah. Perusahaan BUMD memiliki dua aspek dalam melakukan proses kelola kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara mandiri menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah berperan sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pratiwi, 2022)

Didalam Undang Undang, Hasil pengelolaan kekayaan daerah diklasifikasikan atau dipisahkan menjadi tiga bagian sebagai berikut :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat

#### **2.2.4.4 Lain – Lain PAD yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Indonesia, 2014)

Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Jasa giro
4. Pendapatan bunga
5. Tuntutan ganti rugi
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan, baik yang bersifat materiil dalam bentuk kegiatan komersial maupun non-materiil yang bertujuan untuk menyediakan, memfasilitasi, atau menstabilkan kebijakan pemerintah daerah di bidang tertentu.. (Anita Sri, Wahyuni, 2020)

#### **2.2.5 Transfer Ke Daerah (TKD)**

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pemerintah Indonesia, 2022)

Tujuan diadakannya Transfer ke Daerah (TKD) adalah untuk melakukan pengurangan atau minimalisasi kesenjangan dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Hastuti, 2020). Selain hal itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga mempunyai kegunaan untuk memberikan solusi untuk permasalahan pelayanan publik guna mencapai standar minimum kualitas pelayanan publik dan terciptanya stabilitas perekonomian daerah (Pasaribu, 2020).

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) dikelompokkan sebagaimana berikut :

#### 1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah komponen TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase dari penerimaan APBN tertentu dan kinerja tertentu. Dana ini didistribusikan kepada daerah penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, dan kepada daerah bukan penghasil untuk mengatasi eksternalitas negatif dan/atau pemerataan di suatu daerah. (Pemerintah Indonesia, 2022)

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dana Bagi Hasil terdiri dari sebagaimana berikut :

- a. Dana bagi hasil pajak
- b. Dana bagi hasil sumber daya alam

#### 2. Dana Alokasi Umum

nggaran Dana Alokasi Umum dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan dibiayai dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dalam hal kemampuan keuangan dan pelayanan publik. (Pemerintah Indonesia, 2022)

Dana alokasi umum dianggap sebagai hibah tanpa syarat yang tidak terikat pada program atau pengeluaran tertentu. Penggunaan dana alokasi umum, sebagai hibah tanpa syarat, ditentukan secara otonom oleh pemerintah daerah. Dana alokasi umum dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Lestari, 2023)

### 3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah komponen transfer ke daerah yang dimaksudkan untuk membiayai program, kegiatan, dan/atau kebijakan khusus yang merupakan prioritas nasional dan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain untuk membiayai kegiatan khusus, dana perwalian juga digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum memadai dan untuk mendorong pembangunan daerah. Dana perwalian juga dipandang memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat. (Lestari, 2023).

Dana Alokasi Khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 131 ayat 1 UU No 1 Tahun 2022 di kelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut :

#### a. DAK Fisik

DAK Fisik merupakan dana yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah.

#### b. DAK Non Fisik

DAK Non Fisik merupakan dana yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah

#### c. Hibah kepada Daerah

Hibah Kepada daerah adalah nomenklatur bagi dana yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### 4. Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus merupakan komponen TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai penyelenggaraan otonomi khusus.

Pengelolaan Dana Otsus didasarkan pada perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta target kinerja. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta. Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendapatkan Dana Keistimewaan sesuai dengan urusan keistimewaan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan kepada pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pendanaan urusan keistimewaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas masing-masing kabupaten/kota. Pengelolaan Dana Keistimewaan dilakukan sesuai dengan rencana RPJMN dan RPJMD serta target kinerja.

#### 6. Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Desa mendapat manfaat dari Dana Desa, yang merupakan sebuah komponen dari TKD, yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Anggaran untuk desa ditentukan berdasarkan pemerataan dan keadilan, berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Setiap tahun, pemerintah memiliki opsi untuk mengarahkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang perencanaan dan pengalokasian TKD. Perencanaan, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi anggaran Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.



### 2.3 Integrasi Keislaman

Dalam kacamata islam, akuntansi publik erat kaitannya dengan istilah *imam* dan *ummat*. Kata *imam* dan *ummat* juga berasal dari akar kata yang sama yaitu *amma* – *yaummu* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Pengertian ini relevan disematkan pada *ummat*, sedangkan posisi *imam* adalah sebagai tumpuan dan teladan bagi umatnya. Relasi korelatif antar *imam* dan *ummat* bisa terlihat dari benrapa ayat dibawah ini :

Surat Al – Isra’ (17) ayat 71

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

Artinya : “(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya;”

Surat Al – Anbiya’ (21) ayat 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

Artinya : “Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan,”

Surat Al – Qashas (28) ayat 41

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

Artinya : “Dan Kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka”

Ayat pertama merefleksikan hubungan erat antara imam dengan umat; ayat kedua terkait imam yang baik, sedangkan ayat ketiga terkait imam yang buruk. Atas dasar itu, kebijakan pemimpin (imam) menentukan masa depan rakyatnya (umat). Kebijakan yang baik dapat mengantarkan rakyat pada masa depan cerah, sebaliknya kebijakan yang buruk dapat menjerumuskan rakyat pada masa depan suram.

Korelasi ayat – ayat diatas dengan Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan memandang bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah nya

masing – masing. Karena bagaimana upaya dan keputusan pemerintah akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat – rakyat nya.

Islam menempatkan bekerja atau usaha untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup sebagai ibadah. Melengkapi bekerja keras dan profesional adalah praktek bersikap dan berperilaku meneladani Rasulullah yang mempunyai sifat *Shiddiq* (Jujur), *Fathonah* (Cerdas), *Amanah* (Dapat dipercaya) dan *Tabligh* (Menyampaikan). Dalam Al – Qur’an juga terdapat ayat yang menyinggung mengenai usaha dalam memenuhi kebutuhan, yakni Surat At- Taubah ayat 105 sebagai berikut :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin”*

Kata pertama dalam ayat tersebut adalah *اعْمَلُوا* yang mempunyai arti “bekerjalah kamu”. Disini Allah memerintahkan hamba Nya untuk beramal. Amal disini bisa diartikan sebagai pekerjaan, usaha, perbuatan dan keaktifan berusaha dalam hidup. Maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus bekerja dan berusaha. Terutama sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah tentang etos kerja dalam Surat Al – Isra ayat 84 :

فَلِكُلِّ يَعْْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ


Artinya : *Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.”*

Dalam 2 cuplikan ayat diatas, Allah seakan memberikan motivasi untuk ummat nya guna bekerja dengan cerdas dan profesional sesuai keadaan masing masing. Dalam kemandirian keuangan daerah, ayat ini bisa digunakan sebagai acuan untuk berusaha semaksimal mungkin secara cerdas dan profesional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nya dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi daerah nya masing masing.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Model penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**



Keterangan :

—————> Pengaruh Parsial ( Uji T )

- - - - -> Pengaruh Simultan ( Uji F )

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan terkait perilaku, fenomena, atau situasi tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Hipotesis merupakan praduga jawaban terhadap

rumusan masalah penelitian yang bersifat sementara berdasarkan faktafakta empiris. Dengan keterangan  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

### **2.5.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Pajak Daerah yakni komponen PAD yang utama sebab umumnya memberikan kontribusi terbanyak di antara komponen PAD yang lain. Pajak daerah memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan daerah, dengan pendapatan pajak daerah digunakan untuk menutupi biaya kebutuhan pemerintah daerah. Untuk itu, porsi pajak daerah sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan. Kontribusi penerimaan pajak daerah akan berdampak pada tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah (Lukitawati, 2020). Menurut (Halim, 2016), semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajak daerah, maka akan semakin besar kemandirian daerahnya.

Penelitian yang dilakukan (Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) menerangkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Begitu juga dengan penelitian (Novianti & Ishak, 2022) memberikan hasil yang serupa.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

**$H_1$**  = Pajak Daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **2.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut (Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, Sofianti, Nunung, Ayu, 2017b) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan..

Pendapatan retribusi daerah dapat dipungut berulang kali, karena dipungut atas dasar layanan dan dapat dipungut di luar periode undang-undang, selama pemerintah daerah mampu menyediakan layanan dan disetujui oleh pemerintah pusat. Pembayaran lokal berbeda dari sumber pendapatan lainnya karena menyediakan layanan untuk pendapatan pembayaran lokal pemerintah daerah. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat

sangat erat kaitannya dengan sektor pendapatan, sehingga jika suatu daerah semakin berkembang dan maju, maka dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pendapatan asli daerah akan semakin besar. (Sudarmana, I., & Sudiarta, 2020).

Penerimaan daerah dari retribusi daerah digunakan untuk mendanai kegiatan Pemda, melakukan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Halim, 2016) mengungkapkan makin besar partisipasi rakyat dalam membayarkan retribusi, maka semakin besar pula kemandirian daerahnya.

Penelitian yang dilakukan (Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Begitu pula dengan (Febriyanti & Faris, 2019) juga mengemukakan hal yang serupa.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>2</sub>** = Retribusi Daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **2.5.3 Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Meningkatkan hasil pengelolaan daerah yang terpisah dapat memungkinkan dengan menggunakan keuntungan perusahaan daerah, yang memungkinkan daerah untuk membuat perusahaan daerah yang berfokus pada peningkatan kekayaan daerah mereka dengan menggunakan manajemen profesional dan berdasarkan kepentingan ekonomi bersama. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah merupakan elemen penting dalam PAD yang dapat memainkan peran penting dalam tingkat kemandirian keuangan daerah, selain pajak daerah dan remunerasi daerah (PT Riset Indonesia Selaras, 2019)

Pendapatan HPKD yang Dipisahkan meliputi laba atau profit atas penyertaan modal Pemda pada BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Semakin besar pendapatan HPKD yang Dipisahkan maka dapat makin besar pula PAD yang dihasilkan. Dengan begitu, kemandirian keuangan daerah dapat terwujud atau bahkan meningkat (Novianti & Ishak, 2022)

Penelitian yang dilakukan (Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianti & Ishak, 2022)

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>3</sub>** = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

#### **2.5.4 Pengaruh Lain – Lain PAD yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, disediakan untuk menggambarkan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dirinci menurut tujuan pendapatan tersebut, termasuk hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau perolehan barang dan jasa oleh daerah. Perbedaan antara nilai tukar rupee dan mata uang asing menyebabkan fluktuasi.. (Anita Sri, Wahyuni, 2020)

Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan PAD yang bersumber dari selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan meningkatnya lain – lain PAD yang sah akan meningkatkan PAD. Dengan PAD meningkat maka akan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan kata lain tingkat kemandirian nya meningkat (Novalistia, 2016).

Penelitian yang dilakukan (Susan Sy Kasim, 2020) menjabarkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novalistia, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu :

**H<sub>4</sub>** = Lain lain PAD yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **2.5.5 Pengaruh Transfer ke Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Jika pemerintah daerah masih bergantung pada pendapatan transfer yang diperoleh dari pihak-pihak di luar daerahnya, dan khususnya ketergantungan pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tersebut akan sulit untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Bahkan, masyarakat daerah masih terus bergantung pada pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan publik, pertumbuhan, dan pelayanan masyarakat dalam konteks mereka sendiri. Hal ini mengimplikasikan bahwa jika pendapatan transfer ke daerah meningkat, hal ini akan mengarah pada tingkat otonomi keuangan daerah yang lebih rendah. (Saleh, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh (Saleh, 2020) dan (Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, 2020) serta (Nurkhayati, 2022) sama sama menerangkan bahwa Transfer ke daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>5</sub>** = Transfer ke daerah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **2.5.6 Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah adalah termasuk sumber dana pemerintah daerah yang ada dalam APBD. Kedua jenis dana ini menjadi dua komponen yang berkontribusi dalam APBD. Maka dari itu, dua dana ini menjadi dua faktor penting dalam perhitungan suatu kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saleh, 2020), (Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, 2020) dan (Nurkhayati, 2022) sama sama menerangkan bahwa secara simlutan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>6</sub>** = Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang dilakukan peneliti dirancang dengan metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, menganalisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2014 – 2023

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melaksanakan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan (Sugiyono, 2019). Adapun lokasi penelitian ini adalah Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah. Data yang akan digunakan adalah Postur APBD Kota Batu tahun 2014 – 2023.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian adalah suatu wilayah atau bagian yang akan diteliti oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2017). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Batu pada Tahun 2014 – 2023

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Pemerintah Kota Batu tahun 2014 – 2023.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dipublikasikan berupa laporan tahunan Pemerintah Daerah Kota Batu berupa postur APBD periode 2014 – 2023 yang *terpublish* dalam Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah.

### 3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau metode dokumentasi. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah referensi dari buku, artikel, jurnal atau media lain yang relevan dengan objek penelitian yang sedang diteliti yang kemudian dianalisis.

Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya (Utama, 2019). Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah dari Pemerintah Daerah Kota Batu yang telah di unggah pada Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>)

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber	Skala Variabel
Pajak Daerah	Iuran wajib kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mengikat berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Pajak Daerah / Total Pendapatan Daerah x 100%	(Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) (Sinaga, 2015)	Rasio

Retribusi Daerah	Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan	Retribusi Daerah / Total Pendapatan Daerah x 100%	(Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) (Sinaga, 2015)	Rasio
HPKD	Penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	HPKD / Total Pendapatan Daerah x 100%	(Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) (Sinaga, 2015)	Rasio
Lain – lain PAD yang Sah	Pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Lain – lain PAD yang sah / Total Pendapatan Daerah x 100%	(Suzan, 2018)	Rasio
Transfer ke Daerah	Pendanaan kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi dibiayai oleh dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang terbagi atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.	TKD / Total Pendapatan Daerah x 100%	(Maria, 2017)	Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah	Kemampuan pemerintah untuk membiayai kegiatan, pembangunan, dan layanannya sendiri kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi kepada daerah dengan	PAD / Total Pendapatan Daerah x 100%	(Saraswati, N. P., & Nurhajanti, 2021)	Rasio

	membayar pajak dan retribusi.			
--	-------------------------------	--	--	--

### 3.7 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciens*).

#### 3.7.1 Statistik deskriptif

Metode statistik deskriptif yaitu perhitungan statistik yang digunakan sebagai alat dalam melakukan analisa data yang digunakan untuk menggambarkan data sampel yang sudah dikumpulkan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil suatu simpulan yang berlaku umum. Penelitian ini menjelaskan kumpulan data, rata-rata, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Analisis deskriptif ini tidak berbentuk hubungan maupun perbandingan, karena mempergunakan hanya satu variabel atau juga bisa lebih tetapi dilakukan secara independen. Hipotesis deskriptif diselidiki dalam analisis statistik deskriptif ini.

#### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. Tujuan dari uji ini adalah untuk mendapatkan nilai linear dan tidak bias yang paling tinggi untuk estimasi yang diperoleh. Dengan demikian, uji asumsi klasik pada awalnya akan dilakukan pada beberapa data yang akan digunakan dalam regresi. Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi adalah uji asumsi klasik yang digunakan..

##### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen atau keduanya apakah berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang pengujiannya berdistribusi data normal atau

mendekati normal. Distribusi data yang normal berarti memiliki model regresi yang baik. Cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji Statistic Non-Parametric Kolmogorov-Smirnov Test yang terdapat di program SPSS. Teknik kolmogorov smirnov memiliki kriteria, data dapat dikatakan normal jika signifikansi lebih besar atau sama dengan toleransi kesalahan yang ditentukan, yaitu diatas 0,05 (Signifikansi  $> 0,05$ ), sedangkan apabila tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Exact Test Monte Carlo dalam uji Kolmogorov-Smirnov, yang merupakan metode sampling berulang dengan tujuan untuk mengatasi kumpulan data yang terlalu besar untuk p-value, kemudian akan dihitung secara tepat.

### 3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini digunakan pada saat model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas. Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan linier antar variabel. Keputusan baik atau tidaknya model regresi, dapat dilihat dari korelasi antar variabel independennya, jika baik maka tidak terjadi korelasi. Untuk menguji terjadi atau tidaknya hal tersebut, dapat dilihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan nilai keduanya, dapat dijelaskan bahwa setiap variabel independen dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Nilai pada tolerance menunjukkan bahwa variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sehingga tolerance dengan nilai rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

- Jika tolerance  $> 10$  persen dan nilai VIF  $< 10$ , dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independent.
- Jika tolerance  $< 10$  persen dan nilai VIF  $> 10$ , dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas antar variabel independen.

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada pengujian heteroskedastisitas ini, dilakukan menggunakan *Spearman's Rho*. Teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai varians yang tidak merata dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya. Pada pengujian ini, dasar pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Masalah heteroskedastisitas tidak terjadi apabila nilai signifikansi untuk variabel independennya

lebih besar dari  $> 0,05$  (Sig.  $> 0,05$ ) dan sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari  $0,05$  maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 3.7.2.4 Uji Auto Korelasi

Autokorelasi termasuk hubungan antar anggota observasi yang dibuat berdasarkan tempat dan waktu. Uji autokorelasi ini dilakukan guna mengetahui apakah terdapat korelasi antar observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Model regresi yang dikatakan baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dalam penelitian ini diuji dengan pengujian Run Test. Uji Run test merupakan bagian dari pengujian nonparametrik, yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Apabila nilai sig melebihi  $0,05$  maka data tidak mengalami autokorelasi.

#### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Karena penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, maka analisis statistik yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara langsung koefisien regresi atau besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi daerah (X2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X3), Lain Lain PAD yang sah (X4) dan transfer ke daerah terhadap variabel terikat yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (Y). Rumus dalam analisis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat kemandirian Keuangan daerah

$\alpha$  = Nilai Konstanta X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah X4 = Lain – Lain PAD yang sah

X5 = Transfer ke daerah

e = *Error* (Kesalahan Residual)

### 3.7.4 Uji Hipotesis

Hipotesis dinyatakan sebagai pernyataan yang membuat hubungan umum atau khusus antara dua variabel. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parsial, uji simultan, dan uji koefisien determinasi. Penjelasan ketiga pengujian tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 3.7.4.1 Uji Parsial ( Uji t )

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Tujuan dari pengujian ini ialah untuk menguji individual koefisien regresi. Significance level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) digunakan dalam uji ini. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini yaitu:

- Jika nilai pada *t-significance* pada masing-masing variabel  $X < 0,05$  maka artinya secara parsial variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Atau jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  menandakan bahwa secara parsial variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)
- Jika nilai pada *t-significance* pada masing-masing variabel  $X > 0,05$  maka artinya secara parsial variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Atau jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  menandakan bahwa secara parsial variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

#### 3.7.4.2 Uji Simultan ( Uji f )

Uji statistik f ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel X berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Dasar pengambilan keputusan dalam uji f ini yaitu:

- Jika tingkat signifikansi  $F < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (X) secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai  $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$  maka menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika tingkat signifikansi  $F > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa seluruh

variabel independen (X) secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai  $f$  hitung  $<$   $f$  tabel maka menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### **3.7.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini dilakukan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana kekuatan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini. Uji  $R^2$  ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi yaitu antara 0 (nol) dan 1 (satu). Artinya, jika nilai koefisien determinasi adalah 0 atau bernilai kecil maka menyimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variasi-variasi variabel terikat (dependen) sangat terbatas, atau bahkan tidak terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien determinasi mendekati angka 1, maka menyimpulkan bahwa variabel variabel bebas (independen) dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dan jika didapati nilai adjusted  $R^2$  negatif, maka nilai adjusted  $R^2$  dianggap bernilai 0.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum**

Kota Batu adalah kota di provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya dan 15 km sebelah barat laut Malang. Luas kawasan Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199,09 km<sup>2</sup>. Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan, 5 kelurahan dan 19 desa. 3 kecamatan yang ada di Kota Batu diantaranya adalah Batu, Bumiaji dan Junrejo. Dalam kecamatan Batu terdapat 4 kelurahan dan 4 desa, untuk kecamatan Bumiaji terdapat 9 desa dan terdapat 1 kelurahan serta 6 desa yang masuk pada kecamatan Junrejo.

Aries Agung Paewai, S.STP, M.M adalah walikota Kota Batu untuk saat ini. Beliau mengemban amanah Kota Batu saat ini dengan visi “Desa berdaya kota berjaya terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agro wisata internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera”. Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal.
2. Meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia.
3. Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

Kota Batu memiliki tujuan untuk menjadi sentra agro wisata Internasional. Letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan dan terdapat pembangunan pariwisata pesat, maka perekonomian Kota Batu banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Kontribusi pajak pariwisata terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2015 hingga 2019 rata rata mencapai 36%.

#### 4.1.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disajikan setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berikut adalah contoh format LRA Pemerintah Daerah Kota Batu :

URAIAN	Anggaran 20XX	Realisasi 20XX	(% )	Realisasi 20XX
<b>PENDAPATAN - LRA</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA				
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA				
Pendapatan HPKD yang dipisahkan - LRA				
Lain - lain PAD yang Sah - LRA				
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA				
Bagi Hasil Pajak - LRA				
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA				
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRA				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA				
Dana Penyesuaian - LRA				
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA				
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA				
Bantuan Keuangan - LRA				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA				
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>				
Pendapatan Hibah - LRA				
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				

Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga				
<b>TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>				
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
Transfer Dana Otonomi Khusus				
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan SiLPA				
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Pembayaran Pokok Hutang				
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>				

#### 4.1.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu diantara sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebagai pemasukan asli yang bersumber dari daerah itu sendiri. Dalam penelitian ini data PAD yang digunakan adalah selama periode tahun 2014 – 2023. Berikut merupakan tabel dan grafik pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun studi kasus.

**Tabel 4. 1 PAD Kota Batu Tahun 2014 - 2023**

No	Tahun	PAD
1	2014	Rp 80.490.000.000

2	2015	Rp	104.230.000.000
3	2016	Rp	109.530.000.000
4	2017	Rp	149.420.000.000
5	2018	Rp	162.570.000.000
6	2019	Rp	183.720.000.000
7	2020	Rp	136.770.000.000
8	2021	Rp	147.010.000.000
9	2022	Rp	203.320.000.000
10	2023	Rp	209.220.000.000

Sumber : SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan (data diolah, 2024)

**Gambar 4. 1 PAD Kota Batu 2014 - 2023**




Sumber : SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan (data diolah, 2024)

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui nominal PAD Kota Batu pada tahun studi kasus atau tahun 2014 – 2023. Nominal PAD terendah selama tahun studi kasus didapatkan pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 80.490.000.000, sedangkan nominal tertinggi didapatkan pada tahun 2023 yakni sebesar Rp 209.220.000.000 dan rata rata PAD Kota Batu selama tahun 2014 – 2023 berada dalam kisaran Rp 148 M per tahun nya.

Dalam grafik PAD Kota Batu diatas, kita dapat mengetahui bahwa PAD Kota Batu terus mengalami kenaikan kecuali satu kali penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2020, PAD mengalami penurunan sebesar 25,56% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun tahun lain nya dalam studi kasus selalu terjadi kenaikan, dengan kenaikan tertinggi sebesar 38,30% pada tahun 2022 dan dengan rata rata kenaikan sebesar 17,69% setiap tahun nya.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Batu yang dipublikasikan dilaman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah setiap tahunnya, sumber PAD Kota Batu terdiri dari 4 kelompok yakni Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain PAD yang sah. Berikut merupakan grafik prosentase setiap bagian pada total keseluruhan PAD yang dicapai oleh Kota Batu pada tahun 2011 – 2023.

**Gambar 4. 2 Prosentase PAD Kota Batu 2014 - 2023**



Sumber : SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan (data diolah, 2024)

Dari grafik prosentase PAD Kota Batu diatas, bisa disimpulkan bahwa poin yang paling besar kontribusinya dalam struktur PAD adalah Pajak Daerah. Pajak pajak yang termasuk dalam Pajak Daerah tersebut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, PBB, pajak BPHTB dll. Poin kedua yang kontribusinya terbesar setelah pajak adalah Lain lain PAD yang sah disusul dengan retribusi daerah dan terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pajak daerah berkontribusi dalam PAD Kota Batu rata rata 83,87 % setiap tahunnya. Disusul dengan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang berkontribusi dengan rata rata 10,47 % setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi retribusi daerah dan HPKD berkontribusi rata rata kurang dari 5 % di setiap tahunnya.

#### **4.1.1.3 Transfer ke Daerah**

Transfer ke daerah (TKD) adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi


khusus, dan dana penyesuaian. Dana transfer ke daerah ini merupakan bentuk tanggungjawab dan dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan pengembangan daerah masing masing. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah TKD Kota Batu sepanjang tahun 2014 – 2023. Adapun data transfer ke daerah Kota Batu tahun 2014 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

**Tabel 4. 2 TKD Kota Batu 2014 - 2023**

No	Tahun	TKD
1	2014	Rp 501.990.000.000
2	2015	Rp 503.750.000.000
3	2016	Rp 624.840.000.000
4	2017	Rp 615.970.000.000
5	2018	Rp 725.340.000.000
6	2019	Rp 686.780.000.000
7	2020	Rp 656.280.000.000
8	2021	Rp 700.970.000.000
9	2022	Rp 685.440.000.000
10	2023	Rp 667.510.000.000

Sumber : SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan (data diolah, 2024)

**Gambar 4. 3 TKD Kota Batu 2014 - 2023**



Sumber : SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan (data diolah, 2024)


Dalam tabel diatas, kita dapat melihat nominal TKD Kota Batu pada tahun 2014 – 2023. TKD terendah selama tahun studi kasus, didapat pada tahun 2014 dengan nominal Rp 501.990.000.000 dan tertinggi didapat pada tahun 2018 dengan nominal Rp

725.340.000.000. Rata rata TKD Kota Batu selama tahun 2014 – 2023 berada dalam kisaran Rp 636,9 M setiap tahun nya.

Dalam garfik TKD diatas, kita dapat melihat bagaimana kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam setiap tahun nya. Seperti yang tertera dalam grafik diatas, TKD Kota Batu selama tahun studi kasus berada pada rentang Rp 500 hingga Rp Rp 700 M. TKD mengalami 4 kali kenaikan dan 5 kali penurunan dalam 10 tahun terakhir.

Transfer ke daerah masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan Kota Batu. Rata - rata prosentase dana transfer ke daerah dalam pendapatan kota batu selama sepuluh tahun terakhir adalah mencapai sebesar 71,49%. Untuk lebih detail nya berikut adalah grafik prosentase pendapatan Kota Batu.

**Gambar 4. 4 Prosentase Pendapatan Daerah Kota Batu 2014 – 2023**



Sumber : SIKD Dirjen Perimbangan Keuangan (data diolah, 2024)

## 4.1.2 Teknik Analisis Deskriptif

### 4.1.2.1 Analisis Deskriptif

Pada penelitian ini variabel variabel yang diuji adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, transfer ke daerah dan kemandirian keuangan daerah Kota Batu. Variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif menggunakan SPSS yang akan menghasilkan beberapa output diantaranya adalah nilai minimum, maksimum, rata rata (mean) dan standar deviasi. Hasil dari statistik deskriptif variabel variabel yang di ujikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 3 Tabel Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	10	,0893	,1914	,138430	,0326466
Retribusi	10	,0047	,0073	,005880	,0009942
HPKD	10	,0025	,0035	,003080	,0003259
Lainlain	10	,0074	,0333	,016410	,0069225
TKD	10	,6682	,7777	,714930	,0317254
Kemandirian	10	,1144	,2094	,163770	,0299455
Valid N (listwise)	10				

Sumber : data diolah SPSS, 2024

Jumlah data (n) yang digunakan pada seluruh variabel yang ada adalah 10. Sesuai dengan hasil analisis statistik deskriptif, Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum 0,1144, nilai maksimum 0,2094 dan rata - rata 0,163770. Variabel dependen ini memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,299455. Sedangkan untuk Pajak Daerah (X1) rata - rata besar data nya adalah 0,138430 dengan nilai minimum 0,0893, nilai maksimum 0,1914 dan standar deviasi 0,0326466. Retribusi Daerah (X2) memiliki rata - rata 0,005880 dengan nilai minimum 0,0047, nilai maksimum 0,0073 dan standar deviasi 0,0009942. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah atau HPKD (X3) rata – rata besar data nya adalah 0,003080 dengan nilai minimum 0,0025, nilai maksimum 0,0035 dan standar deviasi 0,0003259. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki nilai rata – rata 0,016410 dengan nilai minimum 0.0074, nilai maksimum 0,0333 dan standar deviasi 0,0069225, Transfer ke Daerah atau TKD (X5) memiliki rata – rata 0,714930 dengan nilai minimum 0,6682, nilai maksimum 0,7777 dan standar deviasi 0,317254.

#### **4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **4.1.2.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas ini dilakukan pada suatu model regresi untuk mengetahui apakah suatu variabel independen dan variabel dependen nya mempunyai distribusi normal atau justru sebaliknya. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini pengujian normalitas nya menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov (K – S). Untuk mendeteksi data berdistribusi normal, probabilitas signifikansi

data harus diatas 0,05. Berikut adalah tabel hasil uji Kolmogorov – Smirnov dalam penelitian ini :

**Tabel 4. 4 Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00004272
Most Extreme Differences	Absolute	,201
	Positive	,147
	Negative	-,201
Test Statistic		,201
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang berarti lebih dari 0,05 maka dari itu dapat diputuskan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.1.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinieritas adalah jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10 atau nilai Tolerance > 0,01 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Dan jika hasil pengujian memiliki nilai yang berlawanan dari kriteria tersebut, maka dapat dinyatakan terjadi multikolinieritas. Berikut tabel dari hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini :

**Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak	,453	2,209
	Retribusi	,807	1,239
	HPKD	,555	1,801
	Lainlain	,703	1,422
	TKD	,419	2,389

a. Dependent Variable: Kemandirian

Pada tabel 4.5 diatas, nilai tolerance dari variabel inependen pada penelitian ini yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dan transfer ke daerah secara beraturan adalah (0.453, 0.807, 0.555, 0.703, 0.419). Dan untuk nilai VIF (Variance Inflation Factor) secara berurutan (2.209, 1.239, 1.801, 1.422, 2.389). hasil dari pengujian ini selaras dengan kriteria multikolinearitas yakni nilai tolerance  $>0,10$  dan VIF  $< 10$ . Maka dengan itu dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini variabel variabel nya tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.1.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi terjadi atau tidak nya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Spearman's Rho*. Kriteria terjadi nya heterokedastisitas adalah apabila nilai absolut residual terhadap variabel memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$ . Berikut adalah tabel dari hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini :

**Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas**

		Correlations					Unstandardized Residual
		Pajak	Retribusi	HPKD	Lainlain	TKD	
Spearman's Pajak rho	Correlation Coefficient	1,000	-,547	,413	-,503	-,479	,079
	Sig. (2-tailed)	.	,102	,235	,138	,162	,829
	N	10	10	10	10	10	10

Retribusi	Correlation Coefficient	-,547	1,000	-,201	,182	-,049	,109
	Sig. (2-tailed)	,102	.	,577	,614	,894	,763
	N	10	10	10	10	10	10
HPKD	Correlation Coefficient	,413	-,201	1,000	-,213	-,602	,085
	Sig. (2-tailed)	,235	,577	.	,555	,066	,815
	N	10	10	10	10	10	10
Lainlain	Correlation Coefficient	-,503	,182	-,213	1,000	,394	,115
	Sig. (2-tailed)	,138	,614	,555	.	,260	,751
	N	10	10	10	10	10	10
TKD	Correlation Coefficient	-,479	-,049	-,602	,394	1,000	-,079
	Sig. (2-tailed)	,162	,894	,066	,260	.	,829
	N	10	10	10	10	10	10
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,079	,109	,085	,115	-,079	1,000
	Sig. (2-tailed)	,829	,763	,815	,751	,829	.
	N	10	10	10	10	10	10

Pada tabel 4.6 diatas, setelah dilakukan pengujian heterokedastisitas diperoleh hasil bahwasanya setiap variabel X dalam penelitian ini tidak bergejala heteroskedastisitas karena tingkat signifikansi seluruhnya adalah lebih besar dari 0,05.

#### 4.1.2.2.4 Uji Autokorelasi

Pada Uji autokorelasi ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan gangguan pada periode tertentu dengan kesalahan gangguan pada periode lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi tanpa autokorelasi. Untuk melihat terjadi atau tidak nya autokorelasi, maka akan dilakukan pengujian dengan Run Test. Uji Run Test merupakan bagian dari statistic non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi. Kriteria

dalam pengambilan keputusan dalam uji Run Test adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka sebaliknya. Berikut adalah tabel dari uji autokorelasi dalam penelitian ini :

**Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,00001
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	7
Z	,335
Asymp. Sig. (2-tailed)	,737

a. Median

Dapat dilihat dari tabel 4.7 diatas, bahwa nilai signifikansi yang didapat adalah sebesar 0,737 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi dapat ditarik kesimpulan jika pada model regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

#### 4.1.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah mempengaruhi variabel dependen berupa kemandirian keuangan daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian regresi linier berganda pada penelitian ini, adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

**Tabel 4. 8 Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,854	,461	1,851	,138

LN <sub>X1</sub>	,886	,030	1,121	29,680	,000
LN <sub>X2</sub>	,085	,032	,076	2,660	,056
LN <sub>X3</sub>	,010	,055	,006	,181	,865
LN <sub>X4</sub>	,107	,015	,230	7,174	,002
LN <sub>X5</sub>	-,113	,157	-,027	-,718	,512

a. Dependent Variable: LN\_Y

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, maka bentuk persamaan model regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$Y = 0,854 + 0,886X_1 + 0,085X_2 + 0,010X_3 - 0,107X_4 - 0,113X_5 + \varepsilon$$

#### 4.1.2.4 Uji Hipotesis

Mengacu pada persamaan analisis linier berganda diatas, dapat peneliti interpretasikan menjadi sebagaimana berikut :

1. Nilai konstansa ( $\alpha$ ) memiliki nilai sebesar 0,854. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jika semua variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>), HPKD (X<sub>3</sub>), Lain – lain PAD yang sah (X<sub>4</sub>) dan TKD (X<sub>5</sub>) bernilai nol, maka nilai Kemandirian keuangan daerah (Y) adalah 0,854.
2. Nilai koefisien pada variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) adalah sebesar 0,886. Nilai ini menandakan pengaruh positif atau searah antara variabel independen Pajak Daerah dengan variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah. Jika variabel pajak Daerah (X<sub>1</sub>) mengalami kenaikan 1, maka Kemandirian keuangan daerah akan naik sebesar 0,886 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak berubah.
3. Nilai koefisien pada variabel Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) adalah sebesar 0,085. Nilai ini menandakan pengaruh positif atau searah antara variabel independen Retribusi Daerah dengan variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah. Jika variabel Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) mengalami kenaikan 1, maka Kemandirian keuangan daerah akan naik sebesar 0,085 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak berubah.
4. Nilai koefisien pada variabel HPKD (X<sub>3</sub>) adalah sebesar 0,010. Nilai ini menandakan pengaruh positif atau searah antara variabel independen HPKD dengan variabel

dependen Kemandirian Keuangan Daerah. Jika variabel HPKD (X3) mengalami kenaikan 1, maka Kemandirian keuangan daerah akan naik sebesar 0,010 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak berubah.

5. Nilai koefisien pada variabel Lain – lain PAD yang sah (X4) yaitu sebesar 0,107. Nilai ini menunjukkan pengaruh yang positif atau searah antara variabel independen Lain – lain PAD yang sah dengan variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah. Jika variabel Penerapan X4 meningkat sebesar 1, maka variabel Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,107 dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya tetap konstan.
6. Nilai koefisien pada variabel TKD (X5) yaitu sebesar -0,113. Nilai ini menunjukkan pengaruh yang negatif atau berlawanan arah antara variabel independen TKD dengan variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah. Jika variabel Penerapan X5 meningkat sebesar 1, maka variabel Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,113 dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya tetap konstan.

#### 4.1.2.4.1 Uji Parsial ( Uji – t )

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing – masing variabel bebas (X) secara parsial (Y) terhadap variabel terikat. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.
2. Jika nilai sig. > 0,05 atau t hitung < t tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditentukan nilai T tabel dari jumlah sampel 10 dan dengan taraf signifikan 5%. Yaitu:

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$= t (0,05/2 ; 10-5-1)$$

$$= t (0,025 ; 4)$$

$$= 2,776$$

Tabel 4. 9 Uji Parsial ( Uji – t )

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,854	,461		1,851	,138
	LN <sub>X</sub> 1	,886	,030	1,121	29,680	,000
	LN <sub>X</sub> 2	,085	,032	,076	2,660	,056
	LN <sub>X</sub> 3	,010	,055	,006	,181	,865
	LN <sub>X</sub> 4	,107	,015	,230	7,174	,002
	LN <sub>X</sub> 5	-,113	,157	-,027	-,718	,512

a. Dependent Variable: LN<sub>Y</sub>

Dari tabel pengujian diatas, maka peneliti menginterpretasikan sebagai berikut :

1. Uji hipotesis variabel pajak daerah (H1) memiliki signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) atau t hitung > t tabel (29,680 > 2,776), sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel X1 (Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Kemandirian Keuangan Daerah).
2. Uji hipotesis variabel retribusi daerah (H2) memiliki signifikansi lebih dari 0,05 (0,056 > 0,05) atau t hitung < t tabel ( 2,660 < 2,776) sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh parsial antara variabel X2 (Retribusi Daerah) terhadap variabel Y (Kemandirian Keuangan Daerah).
3. Uji hipotesis variabel HPKD (H3) memiliki signifikansi lebih dari 0,05 (0,865 > 0,05) atau t hitung < t tabel ( 0,181 < 2,776) sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh parsial antara variabel X3 (HPKD) terhadap variabel Y (Kemandirian Keuangan Daerah).
4. Uji hipotesis variabel Lain – lain PAD yang sah (H4) memiliki signifikansi kurang dari 0,05 (0,002 > 0,05) atau t hitung > t tabel ( 7,174 < 2,776) sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel X4 (Lain – lain PAD yang sah) terhadap variabel Y (Kemandirian Keuangan Daerah).
5. Uji hipotesis variabel transfer ke daerah (H5) memiliki signifikansi lebih dari 0,05 (0,512 > 0,05) dan t hitung < t tabel (- 0,718 < 2,776), sehingga dapat diartikan bahwa

tidak terdapat pengaruh parsial antara variabel X5 (Transfer ke Daerah / TKD) terhadap variabel Y (Kemandirian Keuangan Daerah).

#### 4.1.2.4.2 Uji Simultan ( Uji – f )

Secara simultan, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji f-test. Uji statistik f ini mencerminkan ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersama sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dasar pengambilan keputusan pada uji simultan ini yaitu:

1. Bila nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y secara simultan.
2. Bila nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditentukan nilai F tabel dari jumlah sampel 10 dan dengan 5 variabel independen. Berikut ini adalah rumus dan perhitungan F tabel dalam uji simultan:

$$F \text{ tabel} = f(k ; n-k)$$

$$= f(5 ; 10-5)$$

$$= f(5 ; 5)$$

$$= 6,26$$

**Tabel 4. 10 Uji Simultan ( Uji F )**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,313	5	,063	340,921	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,001	4	,000		
	Total	,314	9			

a. Dependent Variable: LN\_Y

b. Predictors: (Constant), LNX5, LNX2, LNX4, LNX3, LNX1

Melalui tabel 4.10 di atas, dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Selain itu juga didapati nilai F hitung yang lebih

besar dari F tabel ( $340,921 > 6,26$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independen) yang meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah memberikan pengaruh simultan (secara bersama-sama) terhadap kemandirian keuangan daerah.

#### 4.1.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui berapa persentase pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai determinasi merupakan 0 serta 1. Nilai  $R^2$  yang rendah berarti potensi variabel bebasnya sangatlah rendah. Nilai yang hampir mendekati 1 memiliki arti bahwa semua variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan dalam memperkirakan variasi variabel terikat, yakni kemandirian keuangan daerah. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

**Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,999 <sup>a</sup>	,998	,995	,01356

a. Predictors: (Constant), LNX5, LNX2, LNX4, LNX3, LNX1

b. Dependent Variable: LN\_Y

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat diketahui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,998. Sehingga dapat diartikan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dipengaruhi oleh Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X3), Lain-lain Pendapatan yang Sah (X4), dan Transfer ke Daerah (X5) sebesar 99,8 % sedangkan 0,2 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

## 4.2 Pembahasan

Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dan transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu Tahun 2014 - 2023. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### 4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.9 menunjukkan hasil terdapat pengaruh secara parsial dari pajak daerah, karena nilai signifikansi yang didapat adalah sebesar 0,000 (Sig. < 0,05). Selain itu kesimpulan pengaruh secara parsial juga diperkuat dengan t hitung sebesar 29,680 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,776. Maka dari itu, dibuat kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu tahun 2014 – 2023. Dengan demikian, maka H1 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) dan (Novianti & Ishak, 2022) yang mengungkapkan secara parsial variabel Pajak Daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu juga ada penelitian dari (Sakir, 2023) juga menjelaskan hal yang serupa. Hal ini selaras dengan teori bahwa semakin tinggi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak, maka akan semakin tinggi juga rasio kemandirian keuangan daerahnya.

Pajak adalah salah satu struktur pembentuk pendapatan asli daerah, yang dimana semakin tinggi pajak yang dapat di realisasikan oleh daerah maka akan semakin besar PAD yang didapat, sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka dengan otomatis kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat karena akan mengurangi dana transfer dari provinsi dan pusat. Semenjak mulai diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan wewenang untuk mengelola dan mengurus sendiri kebutuhan rumah tangganya sendiri. Maka dari itu, besar atau kecil pajak yang bisa diperoleh juga digantungkan dari bagaimana usaha pemerintah daerah dalam menggali dan memaksimalkan potensi – potensi daerahnya.

Pada 10 tahun terakhir, kontribusi pajak daerah kota Batu terhadap pendapatan asli daerah cukup besar dengan rata-rata 83,87%. Pajak daerah berhasil menjadi komponen yang paling utama dalam struktur pendapatan asli daerah. Diharapkan pada tahun – tahun setelahnya nominal realisasi pajak daerah bisa terus meningkat agar pemerintah daerahnya dapat mencapai taraf kemandirian keuangan daerah yang lebih baik lagi.

Pada Juli tahun 2023, Pemerintah Kota Batu membuat rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, Raperda tersebut juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam mengatur tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah secara efektif dan transparan. Diharapkan pemerintah daerah Kota Batu dapat terus membuat upaya – upaya yang lain guna dapat meningkatkan komponen – komponen pendapatan asli daerah nya kedepannya.

#### **4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa variabel retribusi daerah tidak terdapat pengaruh secara parsial, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,056 (Sig. > 0,05). Selain itu juga dibuktikan dengan t hitung sebesar 2,660 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,776. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu tahun 2014 – 2023. Dengan demikian, maka H2 yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ditolak.

Secara statistik retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnadi, 2022) dan (Hariyanti, 2021) yang mengungkapkan bahwa secara parsial variabel retribusi daerah tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan hal diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianti & Ishak, 2022) dan (Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) yang mencatat bahwa retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan hasil penelitian terjadi karena adanya perbedaan jumlah objek dan periode penelitian. Retribusi Daerah adalah bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang mana mempunyai peran penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Maka dari itu, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan harusnya menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah daerah.

Retribusi daerah harus menjadi suatu poin yang lebih diperhatikan kembali oleh pemerintah daerah. Karena masih terjadi beberapa permasalahan retribusi daerah yang terjadi di daerah – daerah. Salah satu permasalahan nya adalah retribusi parkir. Retribusi Daerah Kota Batu dua tahun terakhir ( 2023 – 2024 ) prosentase realisasi dari anggaran nya tidak lebih dari 25%. Pada tahun 2023 dari anggaran atau pagu sebesar 25,71 M realisasi nya hanya berhasil di jumlah 5,19 M. Sedangkan pada tahun 2024 dengan anggaran 30,04 Kota Batu hanya bisa merealisasikan sebesar 3,17 M.

#### **4.2.3 Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak terdapat pengaruh secara parsial, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,856 (Sig. > 0,05). Selain itu juga dibuktikan dengan t hitung sebesar 0,181 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,776. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu tahun 2014 – 2023. Dengan demikian, maka H3 yang menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ditolak.

Secara perhitungan statistik, hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Felicia, 2018) dan (Novianti & Ishak, 2022) bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mulyana, 2018) variabel HPKD yang Dipisahkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah pada Kabupaten Bandung Tahun 2012 – 2016.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah salah satu komponen yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang secara teori jika PAD meningkat maka rasio dari kemandirian keuangan daerah juga dengan otomatis akan meningkat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah disebabkan oleh nominal yang diterima masih kurang dan terdapat

komponen lain dari PAD yang memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada hasil pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri.

Rata – rata pencapaian realisasi atas anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Batu 5 tahun terakhir mencapai 75,60 %. Namun, rata – rata kontribusi HPKD pada keseluruhan total PAD Kota Batu hanya mencapai 3,08% disetiap tahun nya. Maka dengan ini, diharapkan pemerintah kota batu bisa terus melangsungkan upaya nya untuk meningkatkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

#### **4.2.4 Pengaruh Lain – Lain PAD yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa variabel lain – lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh secara parsial, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,002 (Sig. < 0,05). Selain itu juga dibuktikan dengan t hitung sebesar 7,174 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,776. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lain – lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu tahun 2014 – 2023. Dengan demikian, maka H4 yang menyatakan bahwa Lain lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah diterima.

Perhitungan statistik yang di ujikan kepada variabel ini, membuahkan hasil bahwa Lain – lain PAD yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianti & Ishak, 2022) dan (Novalistia, 2016) yang menyatakan bahwa lain – lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

#### **4.2.5 Pengaruh Transfer ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil pengujian uji t pada tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa variabel transfer ke daerah tidak terdapat pengaruh secara parsial, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,512 (Sig. > 0,05). Selain itu juga dibuktikan dengan t hitung sebesar - 0,718 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,776. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transfer ke daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu tahun 2014 – 2023. Dengan demikian, maka H5 yang menyatakan bahwa Transfer ke

Daerah berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ditolak.

Perhitungan statistik yang di ujikan kepada variabel ini, membuahkan hasil bahwa transfer ke daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sofilda, 2023). Tingginya porsi dana transfer yang diterima daerah tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Hal ini diindikasikan bahwa pemerintah daerah masih belum mampu mengelola dana transfer yang diberikan. Sehingga banyaknya porsi transfer ke daerah tidak mampu mempengaruhi kemandirian daerah.

#### **4.2.6 Pengaruh PAD dan TKD Secara Simultan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil pengujian pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa PAD dan Transfer ke Daerah memberikan pengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi pada uji simultan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 ( $F_{sig} < 0,05$ ). Dan dapat kita lihat pada kolom F uji simultan, yang menjelaskan bahwa nilai  $f$  hitung sebesar 340,921 lebih besar dari  $f$  tabel yaitu sebesar 6,26 ( $340,921 > 6,26$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh semua variabel secara bersamaan yaitu pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah. Dengan demikian, maka  $H_6$  yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah diterima.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurkhayati, 2022), (Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, 2020) dan (Saleh, 2020) yang menarik hasil bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer ke daerah (TKD) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil uji koefisien determinasi yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap variabel dependen secara simultan yakni pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap variabel independen yakni kemandirian keuangan daerah memiliki nilai sebesar 99,8 %. Dengan penafsiran, bahwa pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah memiliki pengaruh sebesar 99,8 % terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan

0,2 % lainnya dipengaruhi oleh variabel lain nya yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain – lain PAD yang sah, dan transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Batu. Hasil uji hipotesis pada penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu. Hal ini berarti semakin tingginya pajak daerah yang terealisasi, maka akan semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah.
2. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu. Tidak berpengaruh nya retribusi daerah berarti semakin meningkat nya retribusi daerah tidak selalu meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu. . Tidak berpengaruh nya hasil pengelolaan kekayaan daerah berarti semakin meningkat nya hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak selalu meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu. . Hal ini berarti semakin banyak nominal lain – lain PAD yang sah yang didapat maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
5. Transfer ke daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu.
6. Pendapatan Asli daerah dan Transfer ke Daerah secara simultan atau secara bersama sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu. Jika terdapat perubahan pada variabel pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah secara bersama – sama maka akan merubah kemandirian keuangan daerah Kota Batu.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel – variabel independen diluar penelitian ini yang berdasarkan teori dapat memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Batu agar hasil penelitian yang didapatkan lebih bisa mewakili variabel kemandirian keuangan daerah.
2. Bagi Pemerintah
  - a. Berdasarkan hasil penelitian, dua diantara empat struktur Pendapatan Asli Daerah yakni pajak daerah dan lain – lain PAD yang sah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dan dua komponen lainnya yakni retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah belum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran nya guna menggali dan memaksimalkan potensi – potensi daerah nya sehingga kontribusi komponen – komponen Pendapatan Asli Daerah nya bisa terus meningkat dalam setiap tahun nya, sehingga kemandirian keuangan daerah yang dicapai bisa lebih baik lagi.
  - b. Berdasarkan hasil penelitian, bertambah nya dana transfer ke daerah tidak mempengaruhi besaran rasio kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengelola dan menyusun kebijakan belanja dana transfer. Selain itu, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan penggunaan dana transfer ke daerah yang diterima untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah guna memperbaiki kemandirian keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang sehingga pemerintah daerah lebih mandiri dengan memanfaatkan PAD dengan kontribusi yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur’an Surah Al – Anbiya’ ayat 73
- Al – Qur’an Surah Al Isra’ ayat 71
- Al – Qur’an Surah Al – Isra’ ayat 84
- Al – Qur’an Surah Qashash ayat 41
- Al – Qur’an Surah Taubah ayat 105
- Alwi, K. (2020). Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Anggota pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara. *Repository IAIN Kudus*.
- Anita Sri, Wahyuni, R. dan Y. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SURAKARTA. *Repository STIE Indonesia STEI Jakarta*.
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di ProvinsFebriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah K. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
- Felicia, N. & Y. (2018). PENGARUH KOMPONEN PAD, DANA PERIMBANGAN, INVESTASI, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR. *E Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hariyanti, F. N. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabipaten / Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Hastuti, I. W. dan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1.
- Isnan Murdiansyah, Nanik Wahyuni, S. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 05, 54–63.
- Kurnadi, M. W. R. dan E. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2021. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5.
- Lestari, V. D. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

- (Survei Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016-2020). *Repository Universitas Siliwangi*.
- Lukitawati, L. J. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi SeIndonesia. *Journal Of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3 ed.). UPP STIM YPKN.
- Maria, N. &. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BENGKULU. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6.
- Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, N. M. (2020). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo*.
- Mulyana, A. (2018). Analisa Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Ekonomi*, IV.
- Netisa. (2021). ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA/KABUPATEN DI JAWA BARAT TAHUN 2014-2019. *Repository Universitas Siliwangi*.
- Novalistia, R. L. (2016). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provins. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa SI Akuntansi Universitas Pandanaran*, 2.
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Nurkhayati, E. D. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 11(1).
- Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Pasaribu, S. H. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4.
- Pemerintah Daerah Kota Batu. (2016). *Kota Batu*. Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah*

*Daerah.*

- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Peraturan Perundang Undangan.*
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Pratiwi, J. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI BAKORWIL I MADIUN. *e - journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- PT Riset Indonesia Selaras. (2019). Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Di Indonesia. *Artikel Riset Berbagi, 1.*
- Putri, F.G dan Sjadili, E. . (2013). Pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap tingkat kemandirian daerah: studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2006-2010. *Jurnal Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.*
- Rumondang Siagian, A., & Kurnia. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *e-Proceeding of Management, 9(5), 3095–3104.* <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/download/18736/18122>
- Sakir, M. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli. *PARADUTA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu - Ilmu Sosial, 1.*
- Saleh, R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.*
- Saraswati, N. P., & Nurhajanti, N. N. (2021). engaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar.*
- Sinaga, P. A. (2015). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas (Studi Empiris pada DPPKAD Kab Musi RaWas).*
- Sofilda, M. K. dan E. (2023). DETERMINASI KEMANDIRIAN DAERAH DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ekonomi Trisakti, 3.*
- Sudarmana, I., & Sudiartha, G. (2020). PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH. *E-Jurnal Manajemen.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

- Susan Sy Kasim. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Lain - Lain Pendapatan yang sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). *UNG Repository*.
- Suzan, N. T. E. dan L. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). *2015*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Nomor 1). (2004).
- Utama, R. A. (2019). PERAN LOCAL STRONGMAN PADA KONTESTASI POLITIK (Studi Terhadap Kemenangan Agus Sudrajat Pada Pilkades Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya). *Repository Universitas Siliwangi*.
- Wahida N. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*.
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, Sofianti, Nunung, Ayu, (Efi). (2017a). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (1 ed.). Penerbit Andi.
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, Sofianti, Nunung, Ayu, (Efi). (2017b). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. andi.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Nominal Asli Variabel X

No	Tahun	Pajak daerah	Retribusi Daerah	HPKD
1	2014	62.810.000.000	4.480.000.000	2.190.000.000
2	2015	83.690.000.000	5.210.000.000	2.180.000.000
3	2016	88.760.000.000	5.860.000.000	2.150.000.000
4	2017	113.850.000.000	4.900.000.000	2.360.000.000
5	2018	141.910.000.000	4.610.000.000	2.430.000.000
6	2019	160.160.000.000	4.750.000.000	3.170.000.000
7	2020	114.720.000.000	4.640.000.000	3.070.000.000
8	2021	120.650.000.000	5.170.000.000	3.170.000.000
9	2022	185.690.000.000	6.950.000.000	3.280.000.000
10	2023	191.180.000.000	5.190.000.000	3.450.000.000

No	Tahun	Total PAD	Transfer ke daerah	Total Pendapatan
1	2014	80.490.000.000	501.990.000.000	703.680.000.000
2	2015	104.230.000.000	503.750.000.000	725.750.000.000
3	2016	109.530.000.000	624.840.000.000	803.450.000.000
4	2017	149.420.000.000	615.970.000.000	849.440.000.000
5	2018	162.570.000.000	725.340.000.000	984.940.000.000
6	2019	183.720.000.000	686.780.000.000	989.380.000.000
7	2020	136.770.000.000	656.280.000.000	893.040.000.000
8	2021	147.010.000.000	700.970.000.000	969.960.000.000
9	2022	203.320.000.000	685.440.000.000	1.004.140.000.000
10	2023	209.220.000.000	667.510.000.000	999.000.000.000

### Lampiran 2. Perhitungan Variabel X dan Y

No	Tahun	Pajak (X1)	Retribusi (X2)	HPKD (X3)	Lain – lain (X4)	TKD (X5)	KKD (Y)
1	2014	0,0435	0,0091	0,0035	0,0118	0,7453	0,0678
2	2015	0,0568	0,0099	0,0034	0,0080	0,7893	0,0782
3	2016	0,0810	0,0085	0,0037	0,0143	0,8067	0,1075
4	2017	0,0893	0,0064	0,0031	0,0157	0,7134	0,1144
5	2018	0,1153	0,0072	0,0030	0,0181	0,6941	0,1436
6	2019	0,1105	0,0073	0,0027	0,0159	0,7777	0,1363
7	2020	0,1340	0,0058	0,0028	0,0333	0,7251	0,1759
8	2021	0,1441	0,0047	0,0025	0,0138	0,7364	0,1651
9	2022	0,1619	0,0048	0,0032	0,0158	0,6942	0,1857
10	2023	0,1285	0,0052	0,0034	0,0161	0,7349	0,1532

## Lampiran 3. Output SPSS

### 1. Descriptive Test

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	10	,0893	,1914	,138430	,0326466
Retribusi	10	,0047	,0073	,005880	,0009942
HPKD	10	,0025	,0035	,003080	,0003259
Lainlain	10	,0074	,0333	,016410	,0069225
TKD	10	,6682	,7777	,714930	,0317254
Kemandirian	10	,1144	,2094	,163770	,0299455
Valid N (listwise)	10				

### 2. Normality Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00004272
Most Extreme Differences	Absolute	,201
	Positive	,147
	Negative	-,201
Test Statistic		,201
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### 3. Multicollinearity Test

Coefficients <sup>a</sup>			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	Pajak	,453	2,209
	Retribusi	,807	1,239
	HPKD	,555	1,801
	Lainlain	,703	1,422
	TKD	,419	2,389

a. Dependent Variable: Kemandirian

### 4. Heteroscedasticity Test

Correlations								
							Unstandardized	
		Pajak	Retribusi	HPKD	Lainlain	TKD	Residual	
Spearman's rho	Pajak	Correlation	1,000	-,547	,413	-,503	-,479	,079
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	.	,102	,235	,138	,162	,829
		N	10	10	10	10	10	10
Retribusi		Correlation	-,547	1,000	-,201	,182	-,049	,109
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	,102	.	,577	,614	,894	,763
		N	10	10	10	10	10	10
HPKD		Correlation	,413	-,201	1,000	-,213	-,602	,085
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	,235	,577	.	,555	,066	,815
		N	10	10	10	10	10	10
Lainlain		Correlation	-,503	,182	-,213	1,000	,394	,115
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	,138	,614	,555	.	,260	,751
		N	10	10	10	10	10	10
TKD		Correlation	-,479	-,049	-,602	,394	1,000	-,079
		Coefficient						
		Sig. (2-tailed)	,162	,894	,066	,260	.	,829

	N	10	10	10	10	10	10
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,079	,109	,085	,115	-,079	1,000
	Sig. (2-tailed)	,829	,763	,815	,751	,829	.
	N	10	10	10	10	10	10

## 5. Autocorrelation Test

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	,00001
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	7
Z	,335
Asymp. Sig. (2-tailed)	,737

a. Median

## 6. Parsial Test

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	,854	,461		1,851	,138
	LN <sub>X1</sub>	,886	,030	1,121	29,680	,000
	LN <sub>X2</sub>	,085	,032	,076	2,660	,056
	LN <sub>X3</sub>	,010	,055	,006	,181	,865
	LN <sub>X4</sub>	,107	,015	,230	7,174	,002
	LN <sub>X5</sub>	-,113	,157	-,027	-,718	,512

a. Dependent Variable: LN<sub>Y</sub>

## 7. Simultant Test

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,313	5	,063	340,921	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,001	4	,000		
	Total	,314	9			

a. Dependent Variable: LN\_Y

b. Predictors: (Constant), LNX5, LNX2, LNX4, LNX3, LNX1

## 8. Determination Coefficient Test (Adjust R2)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,999 <sup>a</sup>	,998	,995	,01356

a. Predictors: (Constant), LNX5, LNX2, LNX4, LNX3, LNX1

b. Dependent Variable: LN\_Y

**Lampiran 4. Biodata Peneliti****BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Saira Urfah  
 Tempat, tanggal lahir : Tuban, 03 Maret 2001  
 Alamat Asal : Jl. Wilis Margomulyo Kerek Kabupaten Tuban  
 Alamat Kos : Jl Joyosuko Metro Gg III No.57 Merjosari  
 Lowokwaru  
 Telepon / HP : 081235303137  
 E-mail : [Sairaurfah331@gmail.com](mailto:Sairaurfah331@gmail.com)

**Pendidikan Formal**

2006 – 2007 : RA Salafiyah Kerek  
 2007 – 2013 : MI Salafiyah Kerek  
 2013 – 2016 : Mts Perguruan Mu'allimat Jombang  
 2016 – 2019 : MA Perguruan Mu'allimat Jombang  
 2019 - 2024 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Non Formal**

2019 – 2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
 Maliki Malang  
 2020 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang  
 2020 - 2024 : PPTQ Nurul Huda Joyosuko Metro Lowokwaru  
 Malang

**Pengalaman Organisasi**

- Sekertaris II Organisasi Daerah Permata Ronggolawe tahun 2019
- Sekertaris Umum Organisasi Daerah Permata Ronggolawe tahun 2020
- Anggota Pengurus PPTQ Nurul Huda Joyosuko Metro 2021 - 2023

**Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Pelatihan ACCURATE Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2022

## Lampiran 5. Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS  
EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

#### IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520075  
 Nama : Saira Urfah  
 Fakultas : Ekonomi  
 Program Studi : Akuntansi  
 Dosen Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A  
 Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER KE DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023)

### JURNAL BIMBINGAN

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	28 Agustus 2023	ACC Judul Proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	4 September 2023	Bimbingan terkait bab 1 - 2, diberikan revisi terkait kepenulisan, kerangka konseptual	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	11 September 2023	Bimbingan terkait bab 1 - 2, diberikan bimbingan terkait kepenulisan bab 3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	18 September 2023	Bimbingan terkait bab 1 - 3, diberikan pengarahan terkait metode penelitian	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	25 September 2023	Bimbingan terkait bab 1 - 3, diberikan pengarahan terkait kelengkapan proposal skripsi	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	3 Oktober 2023	Bimbingan terkait bab 1- 3, diberi arahan perihal kutipan	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	10 Oktober 2023	Bimbingan terkait bab 1 - 3, diberikan pengarahan perihal kepenulisan, kelengkapan proposal serta daftar pustaka	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi

8	13 Oktober 2023	Acc proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	5 Juni 2024	Bimbingan mengenai bab 4, koreksi terkait definisi operasional variabel	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	7 Juni 2024	bimbingan terkait bab 4 -5, koreksi terkait format dan hasil pengolahan data	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
11	11 Juni 2024	bimbingan terkait bab 1 - 5, koreksi tentang hipotesis dan pembahasan	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
12	19 Juni 2024	Bimbingan bab 1 - 5, dan Acc	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 19 Juni 2024 Dosen

Pembimbing



**Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A**

## Lampiran 6. Bukti Bebas Plagiarisme



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG FAKULTAS EKONOMI**  
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd  
 NIP : 198409302023211006  
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Saira Urfah  
 NIM : 19520075  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
 Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN TRANSFER KE DAERAH (TKD) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report* :

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
<b>16%</b>	<b>14%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juni 2024 UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd